



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Tubung, 17 September 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi. No. xxxxxxxxxxxx,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kota Baru, 01 Juli 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 14 November 2023 dengan register Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/003/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewaan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sampai 25 Oktober 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Nanga Pinoh, 17 Mei 2022, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apabila Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat orang tua Tergugat selalu memperlakukan hal tersebut seperti menanyakan uang tersebut Penggugat habiskan untuk apa dan orang tua Tergugat juga sering melarang Tergugat bekerja yang tidak sesuai keinginan orang tua Tergugat seperti apabila Tergugat jualan sayur keliling maka Tergugat dilarang sering jualan alasannya takut Tergugat capek;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



b. Tergugat sering bermain judi hal tersebut Penggugat ketahui dari Tergugat yang mengatakan bahwa uang hasil jualan Tergugat habis disebabkan Tergugat kalah bermain judi. Apabila Tergugat pergi berjualan sayur keliling Tergugat sering bermain judi dan tidak pulang kerumah sampai 2 atau 3 hari dan ketika pulang kerumah Tergugat tidak membawa uang sepeserpun dikarenakan uang hasil dari jualan tersebut habis untuk bermain judi;

c. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar wajah dan menendang Penggugat serta ketika Tergugat marah pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat setan;

d. Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tanggal 06 November 2023 dihadapan ketua adat, saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX serta orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke tubung, akan tetapi Penggugat tidak bisa langsung pergi karena Penggugat belum mandi dan belum siap-siap dan Penggugat mengatakan nanti lah perginya santai-santai saja. Mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat langsung marah-marah dan terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menampar wajah Penggugat. Kemudian Penggugat melaporkan ke orang Pengugat bahwa Penggugat di tampar oleh Tergugat dan orang tua Penggugat pun langsung pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut. Setelah orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata tidak menemukan titik terang dikarenakan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dengan mengatakan hal yang wajar jika Tergugat menampar Penggugat. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat masih di
rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu Penggugat pergi ke
rumah orang tua Tergugat ingin menjemput Tergugat untuk pulang bersama
Penggugat ke rumah kontrakan di Btn Mala Indah, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi akan tetapi Tergugat tidak
mau pulang bersama Penggugat sehingga Tergugat mengatakan aku tidak
mau melihat kau mending kita tinggal masing-masing di rumah orang tua
kita. Sehingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat
di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan
Barat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan
tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Labang, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 400/04/SKTM/XI/2023 Tanggal 09 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Nomor 400/04/SKTM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi tanggal 09 November 2023;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 15 November 2023, dan tanggal 22 November 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/003/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat Perceraian (Cerai) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Kelawai, 12 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi saat itu sedang lewat pulang dari kebun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam mengatur keuangan ketika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat ke saksi bahwa orang tua Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk bekerja dengan berjualan kue dan baju, padahal Penggugat bekerja tersebut untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 08 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX almarhum, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Desa XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sejak kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering judi online dan Penggugat menegur Tergugat agar berhenti judi online, namun Tergugat tidak mau hingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat pernah dilarang oleh Penggugat untuk keluar pada malam hari karena pada saat itu Tergugat sedang diincar oleh pihak kepolisian karena Tergugat pernah menjual sisik trenggiling, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat kemudian Tergugat menampar Penggugat dan saat itu saksi juga ada melihat bekas tamparan tersebut dan kemudian keluarga Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat justru membela Tergugat dan mengatakan bahwa hal yang dilakukan Tergugat itu merupakan hal yang wajar hingga memicu bentrokan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labang;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu saksi juga sudah pernah menasehati masing-masing Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/04/SKTM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi tanggal 09 November 2023;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Melawi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/003/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apabila Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat orang tua Tergugat selalu

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



mempermasalahkan hal tersebut seperti menanyakan uang tersebut Penggugat habiskan untuk apa dan orang tua Tergugat juga sering melarang Tergugat bekerja yang tidak sesuai keinginan orang tua Tergugat seperti apabila Tergugat jualan sayur keliling maka Tergugat dilarang sering jualan alasannya takut Tergugat capek; **(b)** Tergugat sering bermain judi hal tersebut Penggugat ketahui dari Tergugat yang mengatakan bahwa uang hasil jualan Tergugat habis disebabkan Tergugat kalah bermain judi. Apabila Tergugat pergi berjualan sayur keliling Tergugat sering bermain judi dan tidak pulang kerumah sampai 2 atau 3 hari dan ketika pulang kerumah Tergugat tidak membawa uang sepeserpun dikarenakan uang hasil dari jualan tersebut habis untuk bermain judi; **(c)** Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar wajah dan menendang Penggugat serta ketika Tergugat marah pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat setan; **(d)** Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tanggal 06 November 2023 dihadapan ketua adat, saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX serta orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke tubung, akan tetapi Penggugat tidak bisa langsung pergi karena Penggugat belum mandi dan belum siap-siap dan Penggugat mengatakan nanti lah perginya santai-santai saja. Mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat langsung marah-marah dan terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menampar wajah Penggugat. Kemudian Penggugat melaporkan ke orang Pengugat bahwa Penggugat di tampar oleh Tergugat dan orang tua Penggugat pun langsung pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut. Setelah orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata tidak menemukan titik terang dikarenakan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat yang bukan akta, oleh Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat Perceraian (Cerai) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 November 2023, isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 November, Penggugat menyatakan sudah tidak ada kecocokan atau keharmonisan dalam menjalankan hubungan rumah tangga kepada Tergugat dan sebelum mengajukan ke pengadilan agama, Penggugat menyelesaikan administrasi adat. Berita acara adat perceraian (cerai) tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi dan diketahui kepala dusun setempat dan punggawa adat setempat. Namun oleh karena bukti tersebut bernilai bukti permulaan, maka diperlukan dukungan alat bukti lain;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni paman Penggugat dan tetangga Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada pokok gugatan perceraian nomor 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I pernah melihat sekali pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi saat itu sedang lewat pulang dari kebun karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam mengatur keuangan ketika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat ke saksi bahwa orang tua Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk bekerja dengan berjualan kue dan baju, padahal Penggugat bekerja tersebut untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi II sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labang karena Tergugat sering judi online dan Penggugat menegur Tergugat agar berhenti judi online, namun Tergugat tidak mau hingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat pernah dilarang oleh Penggugat untuk keluar pada malam hari karena pada saat itu Tergugat sedang diincar oleh pihak kepolisian karena Tergugat pernah menjual sisik trenggiling, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat kemudian Tergugat menampar Penggugat dan saat itu saksi juga ada melihat bekas tamparan tersebut dan kemudian keluarga Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada keluarga

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat justru membela Tergugat dan mengatakan bahwa hal yang dilakukan Tergugat itu merupakan hal yang wajar hingga memicu bentrokan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada pokok gugatan perceraian nomor 1 (satu) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu saksi-saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan bukti P.3, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu keluarga dan tetangga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu keluarga dan tetangga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang melibatkan punggawa adat setempat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu keluarga dan tetangga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ngp. biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp0,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp0,00
c. Redaksi	: Rp0,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah	: Rp0,00

(nol rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)